

KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK DENGAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Hein Ferdinand Lumentut¹, M.Syahul Borman², Nur Handayati³

dudeanto76@gmail.com¹, m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id², nur.handayati@unitomo.ac.id³

Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Kekuatan pembuktian dokumen elektronik dengan tanda tangan elektronik dalam hukum acara perdata sangat penting di era digital ini. Studi ini mengkaji kerangka hukum dan implikasi praktis dokumen dan tanda tangan elektronik dalam hukum acara perdata. Penelitian ini mengeksplorasi isu-isu mengenai keaslian, penerimaan, dan nilai pembuktian, dengan fokus pada bagaimana pengadilan mengelola bukti elektronik dalam perselisihan hukum. Penelitian ini menggunakan analisis hukum doktrinal untuk mengklarifikasi ambiguitas dan mengusulkan perbaikan dalam kerangka hukum bukti elektronik. Memahami dinamika ini penting untuk menyesuaikan praktik hukum dengan kemajuan teknologi.

Kata Kunci: Dokumen Elektronik, Tanda Tangan Elektronik, Hukum Acara Perdata.

ABSTRACT

The strength of proof of electronic documents with electronic signatures in civil procedural law is crucial in the digital age. This study examines the legal framework and practical implications of electronic documents and signatures in civil procedural law. It explores issues of authenticity, admissibility, and evidentiary value, focusing on how courts handle electronic evidence in litigation. The research employs doctrinal legal analysis to clarify ambiguities and propose improvements in the legal framework for electronic evidence. Understanding these dynamics is essential for adapting legal practices to technological advancements.

Keywords: *Electronic Documents, Electronic Signatures, Civil Procedural Law.*

PENDAHULUAN

Setiap orang dapat memberikan informasi tentang segala hal, termasuk juga pemberian informasi terhadap penjualan suatu barang atau jasa dengan menggunakan teknologi informasi ini, dari informasi tersebut, apabila seseorang tertarik untuk memiliki suatu produk barang atau jasa yang ditawarkan tersebut, maka akan terjadi suatu transaksi elektronik.

Transaksi elektronik bersifat non face (tanpa bertatap muka), non sign (tidak memakai tanda tangan asli) dan tanpa batas wilayah (seseorang dapat melakukan transaksi elektronik dengan pihak lain walaupun mereka berada di Negara yang berbeda) dengan menggunakan teknologi informasi (Jilan, 2023). Dalam perkembangannya, aspek keamanan dalam informasi sudah mulai diperhatikan. Ketika informasi ini menjadi rusak atau maka akan terdapat resiko- resiko yang harus ditanggung oleh orang-orang baik yang mengirim, membutuhkan, ataupun sekedar melihatnya, dikarenakan penggunaan informasi elektronik ini, menggunakan jaringan publik, dimana setiap orang dapat mengetahui informasi elektronik tersebut, atau apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi dari transaksi elektronik yang telah disepakati dengan pihak yang lain, hal ini merugikan pihak yang berkepentingan yang menggunakan teknologi informasi untuk penjualan suatu barang atau jasa.

Teknologi-teknologi dan media-media baru semakin luas dipergunakan dalam praktek perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga Organisasi-organisasi

Internasional semakin memikirkan pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Akhirnya, dorongan datang dari Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hukum Dagang Internasional United Nations Commission On International Trade Law, Model Law on Electronic Commerce (selanjutnya disebut UNCITRAL), mengeluarkan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce pada tanggal 16 Desember 1996 (Handayani et al., 2009).

Model Law ini sesungguhnya diajukan untuk menawarkan model hukum kepada Negara-negara yang sudah ataupun belum mempunyai peraturan perundang-undangan terhadap materi ini. Namun Model law sifatnya bebas, artinya Negara-negara dibiarkan bebas mau mengikutinya atau tidak.

Berkat model law ini, banyak Negara di dunia berbenah diri, mereka memandang bahwa hukum pembuktian tradisional tidak mampu lagi beradaptasi dengan model perdagangan elektronik, pemerintahan elektronik serta pertukaran informasi yang cepat. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan produk hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dari transaksi-transaksi elektronik melalui jaringan elektronik, serta untuk memberikan pengakuan terhadap kekuatan hukum dari alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik. Kenyataannya kegiatan cyber tidak lagi sederhana, karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi, baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi.

Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat mudah untuk dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Sejak tahun 1999 Rancangan Undang-Undang ini dibahas oleh Badan Legislatif yang berwenang, akhirnya Indonesia mempunyai aturan hukum untuk mengatur masalah tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik” yang disahkan pada tanggal 21 April 2008. Berdasarkan pada Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan digital signature sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (Fitri, 2022).

Aturan tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 (FARIZ, 2012) yang dimaksud akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan pengertian akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata (Arya et al., 2021) adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang- Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Akibat terjadi suatu pertentangan aturan tersebut, maka apabila salah satu pihak mengajukan gugatan dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti , maka di dalam menyelesaikan sengketa dipengadilan, hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum, karena dia yang paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan karena dia juga yang dapat memberi suatu vonnis van de rechter, yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis.

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah digital signature, dapat

dikategorikan sebagai bukti tertulis. Tetapi, terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik atau digital signature, yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, telah mengakibatkan semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa (features) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi. Komputer sebagai alat bantu manusia dengan didukung perkembangan teknologi informasi, telah membantu akses ke dalam jaringan-jaringan publik (public network) dalam melakukan pemindahan data dan informasi, dengan kemampuan komputer dan akses yang semakin berkembang, maka transaksi perdagangan pun dilakukan di dalam jaringan komunikasi tersebut.

Jaringan publik mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jaringan privat dengan adanya efisiensi biaya dan waktu, hal ini membuat perdagangan dengan transaksi elektronik (electronic Commerce) menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis untuk melancarkan transaksi perdagangannya, karena sifat jaringan publik yang mudah untuk diakses oleh setiap orang ataupun perusahaan yang dilaksanakan dengan sistem elektronik.

Sistem elektronik, digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen, sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya.

Pada sisi lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin, yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi input, process, output, storage, dan communication. Setiap orang dapat memberikan informasi tentang segala hal, termasuk juga pemberian informasi terhadap penjualan suatu barang atau jasa dengan menggunakan teknologi informasi ini, dari informasi tersebut, apabila seseorang tertarik untuk memiliki suatu produk barang atau jasa yang ditawarkan tersebut, maka akan terjadi suatu transaksi elektronik.

Transaksi elektronik bersifat non face (tanpa bertatap muka), non sign (tidak memakai tanda tangan asli) dan tanpa batas wilayah (seseorang dapat melakukan transaksi elektronik dengan pihak lain walaupun mereka berada di Negara yang berbeda) dengan menggunakan teknologi informasi. Dalam perkembangannya, aspek keamanan dalam informasi sudah mulai diperhatikan.

Ketika informasi ini menjadi rusak atau maka akan terdapat resiko-resiko yang harus ditanggung oleh orang-orang baik yang mengirim, membutuhkan, ataupun sekedar melihatnya, dikarenakan penggunaan informasi elektronik ini, menggunakan jaringan publik, dimana setiap orang dapat mengetahui informasi elektronik tersebut, atau apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi dari transaksi elektronik yang telah disepakati dengan pihak yang lain, hal ini merugikan pihak yang berkepentingan yang menggunakan teknologi informasi untuk penjualan suatu barang atau jasa.

Teknologi-teknologi dan media-media baru semakin luas dipergunakan dalam praktek perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga Organisasi-organisasi Internasional semakin memikirkan pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Akhirnya, dorongan datang dari Komisi Perserikatan Bangsa-

Bangsa untuk Hukum Dagang Internasional United Nations Commission On International Trade Law, Model Law on Elektronik Commerce (selanjutnya disebut UNCITRAL), mengeluarkan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce pada tanggal 16 Desember 1996. Model hukum ini sesungguhnya diajukan untuk menawarkan model hukum kepada

Negara-negara yang sudah ataupun belum mempunyai peraturan perundang-undangan terhadap materi ini. Namun model hukum ini sifatnya bebas, artinya Negara-negara dibiarkan bebas mau mengikutinya atau tidak. Berkat model hukum ini, banyak Negara di dunia berbenah diri, mereka memandang bahwa hukum pembuktian tradisional tidak mampu lagi beradaptasi dengan model perdagangan elektronik, pemerintahan elektronik serta pertukaran informasi yang cepat.

Sangat dibutuhkan produk hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dari transaksi-transaksi elektronik melalui jaringan elektronik, serta untuk memberikan pengakuan terhadap kekuatan hukum dari alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik. Kenyataannya kegiatan cyber tidak lagi sederhana, karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi, baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi.

Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat mudah untuk dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.

Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit. Sejak tahun 1999 Rancangan Undang-Undang ini dibahas oleh Badan Legislatif yang berwenang, akhirnya Indonesia mempunyai aturan hukum untuk mengatur masalah tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 (Indonesia, 2008), tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik” yang disahkan pada tanggal 21 April 2008. Kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun pengertian Dokumen Elektronik sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik,

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan pengertian Dokumen Elektronik juga diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Selain itu Pengertian Tanda Tangan Elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 12 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada Pasal 1 Angka 12 merumuskan bahwa:

“Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi”.

Sedangkan Pengertian Tanda Tangan Elektronik juga dijelaskan pada Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi

“Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi”.

Berdasarkan pada pengertian Tanda Tangan Elektronik pada Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang telah penulis kemukakan, terkait erat dengan fungsinya sebagaimana tertera pada frasa “digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi”.(Situmorang, 2016)

Istilah Verifikasi (*Verificatie*, bahasa Belanda) diartikan sebagai pemeriksaan laporan perhitungan uang, dan sebagainya.” Konsep verifikasi pada hakikatnya adalah pemeriksaan, seperti dalam verifikasi partai politik peserta pemilihan umum, untuk dapat mengetahui berbagai aspek seperti tempat/kantor partai politik, jumlah dan namanama pengurus di tingkat daerah baik kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi dan lain sebagainya. Istilah “autentifikasi” berasal dari kata “Autentik” yang juga sering disebut sebagai Otentik.

Dalam Kamus Hukum, dikenal apa yang dinamakan sebagai “Autentieke Acte”, yakni surat otentik atau surat keterangan resmi adalah surat akta yang dibuat oleh Notaris. Menurut Salim HS (Salim, 2021), Akta dalam bentuk tertentu merupakan akta autentik yang telah ditentukan bentuknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti awal akta, badan akta dan penutup akta. Maksud di hadapan pejabat yang berwenang adalah bahwa akta autentik harus dibuat di muka pejabat tersebut. Pejabat yang berwenang merupakan pejabat yang diberikan hak dan kekuasaan untuk membuat akta autentik. Pejabat yang berwenang membuat akta adalah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pejabat lelang, pengadilan dan lain-lain.

Berdasarkan pada Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Siburian, 2021) maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditanda tangani dengan digital signature sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Kekuatan pembuktian perkara perdata dihadapkan pula pada pembuktian berdasarkan tulisan atau surat, mengingat dinamika yang berkembang melalui Tanda Tangan Elektronik, tidak menggunakan kertas sebagai media untuk mana tanda tangan dibubuhkan.

Konsep tanpa kertas (*paperless*) juga diakui keberadaannya oleh M. Natsir Asnawi, yang mengemukakan bahwa eksistensi alat-alat bukti menjadi sedemikian krusial, terutama karena perkembangan dinamika di masyarakat menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dan media dalam menyampaikan informasi (Datu, 2018).

Teknologi Informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut andil dalam mempengaruhi pengaturan mengenai alat-alat bukti yang diterima dan diakui oleh hukum. Aturan tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 (Maxellia, 2014) yang dimaksud akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan pengertian akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang- Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Akibat terjadi suatu pertentangan aturan tersebut, maka apabila salah satu pihak mengajukan gugatan dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, maka di dalam menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan dipengadilan atau diluar Pengadilan. Dalam sengketa ini maka hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum, karena dia yang paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan karena dia juga yang dapat memberi suatu vonnis van de rechter, yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis.

Dokumen elektronik yang ditanda tangani dengan sebuah digital signature, dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis. Tetapi, terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik atau digital signature, yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan mengambil Judul "Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik Di Dalam Hukum Acara Perdata"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder, dengan fokus pada hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma positif dalam sistem perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) yang menelaah semua regulasi terkait isu hukum, serta pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yang mengkaji pandangan dan doktrin hukum untuk menemukan konsep serta asas hukum relevan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti KUHAPerdata dan Undang-Undang terkait, bahan hukum sekunder dari literatur dan opini pakar hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli, kemudian diklasifikasikan dan dianalisis menggunakan teori serta penafsiran hukum, dengan kesimpulan ditarik secara deduktif dari peraturan yang diterapkan pada kasus terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata

Mengenai alat bukti G.W. Paton (Paton, 1938) mengatakan. "Alat bukti adalah bukti itu dapat dengan lisan (katakata yang diucapkan oleh seorang saksi dalam sidang pengadilan), dengan dokumen (pembuatan dokumen yang diperkenankan), atau yang bersifat materil (pembuatan barang fisik lainnya selain dokumen). Keterangan-keterangan seorang saksi mengenai pembunuhan yang ia saksikan adalah persaksian lisan; surat pengiriman uang karena diancam yang dikirimkan oleh si korban kepada penjahatnya adalah bukti dokumenter; pisau yang digunakan pembunuhan untuk melakukan aksinya adalah bukti materil"

Jadi menurut G.W. Paton (Paton, 1938), alat bukti terdiri dari 3 (buah) alat bukti, yaitu:

- 1) Alat bukti lisan berupa keterangan saksi, sumpah dan pengakuan.
- 2) Alat bukti dokumenter berupa surat.
- 3) Alat bukti materil berupa barang fisik selain dokumen.

Jenis-jenis alat bukti di atas tidak jauh berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 164 H.I.R/284 R.Bg akan tetapi dalam bunyi pasal tersebut tidak menyinggung tentang alat bukti elektronik. Namun, dalam alat bukti materil menyinggung alat bukti elektronik tapi tidak secara khususnya menyebut tentang dokumen elektronik. Dokumen elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Indonesia, 2008) Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Di dalam undang-undang tersebut dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sah sebagai alat bukti dalam hukum acara khususnya acara perdata Indonesia. Namun, dalam proses persidangan dokumen elektronik tidak dapat langsung digunakan sebagai alat bukti. Terdapat kriteria yang harus diperhatikan dalam penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Diperkenankan oleh Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
- 2) *Reability*, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya.
- 3) *Necessity*, yakni alat bukti yang memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
- 4) *Relevance*, yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

Berikut akan diuraikan keterkaitan antara dokumen elektronik dengan kriteria yang disyaratkan agar dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan, yaitu:

- 1) Diperkenalkan oleh Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti:
 - (1) Kriteria yang pertama ini, mengandung maksud bahwa terdapat pengaturan yang tegas terhadap dokumen elektronik untuk dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan.
 - (2) Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi:
 - (3) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah..
 - (4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
 - (5) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
 - b) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Bunyi Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (Indonesia, 2008) Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik secara tegas, telah menyebutkan bahwa dokumen elektronik adalah sah atau dapat digunakan sebagai alat bukti dalam setiap persidangan khususnya pada hukum acara perdata Indonesia

- 2) *Reability*, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (Riadi et al., 2022).

Maksud kriteria yang kedua ini, ialah dalam undang-undang dapat dilihat tahapan-tahapan yang harus dilalui agar sebuah dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peratran perundang-undangan.
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan

informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.

- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut dan
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Persyaratan pengoperasian minimum di atas terdapat permasalahan yang cukup penting, ialah masa retensi/masa penyimpanan yang sama sekali tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menimbulkan multi tafsir dikalangan para ahli. Jika demikian, maka masa retensi yang dimaksud dapat pula bersifat tanpa batas waktu dengan syarat bahwa tidak terjadi gangguan terhadap sistem informasi sehingga terjadi kehilangan atau terhapus dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik walaupun dapat dikem/balikan/recovery maka harus dapat dibuktikan keasliannya oleh tenaga ahli, Kemudian pada pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (Indonesia, 2008) Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi :

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”

Dalam pasal ini, terdapat pula keadaan yang harus dipenuhi sebuah dokumen elektronik sehingga dapat dijadikan alat bukti, yaitu

- a. dapat diakses.
- b. ditampilkan.
- c. dijamin keutuhannya.
- d. Dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan sebuah keadaan.

Dari uraian di atas jika dilihat nampak jelas dalam penentuan keabsahan sebuah dokumen elektronik bersifat kumulatif artinya terdapat hubungan yang erat antara satu proses dengan proses lainnya sehingga bila terdapat proses yang dilewati maka keabsahan sebuah dokumen elektronik akan diragukan. Proses tersebut diawali dari pengolahan pada sistem informasi kemudian hasilnya sebuah dokumen elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan sebuah keadaan

3) *Necessity*, yakni alat bukti yang memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta dan Relevance (Tarigan et al., 2014), yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan. Kedua buah kriteria di atas memiliki keterkaitan satu sama lain, artinya dalam sebuah dokumen elektronik, ia memang diperuntukkan untuk membuktikan sebuah keadaan atau fakta dimana dalam dokumen elektronik harus memiliki relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan. Dengan dipenuhinya keadaan tersebut maka sebuah dokumen elektronik dapat diajukan sebagai alat bukti pada persidangan di pengadilan.

Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kriteria di atas tergambar pada Pasal 7 berbunyi :

“Setiap Orang yang menyatakan hak memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada

padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”

Pasal tersebut memiliki keterkaitan dengan kriteria ketiga dan keempat karena pada penjelasannya jelas diterangkan bahwa suatu Informasi dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak Artinya, jika terjadi pelanggaran hak maka dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh hak kembali dari seorang subjek hukum sehingga sebuah dokumen elektronik memang benar-benar harus menggambarkan keadaan yang sedang disengketakan.

Kriteria- kriteria yang terdapat pada uraian di atas tidaklah berlaku untuk alat bukti elektronik dengan jenis dokumen elektronik saja, akan tetapi berlaku bagi alat bukti elektronik lainnya. Karena bagi alat-alat bukti elektronik lainnya jika tidak memiliki pengaturan yang menegaskan kriteria atau unsur apa yang harus dipakai bagi sebuah alat bukti elektronik lainnya maka yang digunakan ialah merujuk pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (Indonesia, 2008) Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun dalam menentukan sebuah dokumen elektronik atau alat bukti elektronik agar dapat dinilai memenuhi kriteria diatas sangat memerlukan tenaga ahli dalam melakukan penilaian padanya. Karena kemampuan tenaga ahli yang dapat menentukan apakah sebuah dokumen elektronik layak dijadikan alat bukti atau tidak.

B. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata

Konsep “tanda tangan digital” (digital signature) yang dikenal pada dunia keamanan komputer adalah hasil dari penerapan teknik-teknik komputer pada suatu informasi. Sedangkan di dunia umum, tanda tangan mempunyai arti yang lebih luas, yaitu sebarang tanda yang dibuat dengan maksud untuk melegalisasi dokumen yang ditandatangani.

Dalam dunia nyata, untuk menjamin keaslian serta legalitas suatu dokumen digunakan tanda tangan. Tanda tangan ini merupakan suatu tanda yang bersifat unik milik seseorang dan digunakan untuk memberi pengesahan bahwa orang tersebut setuju dan mengakui isi dari dokumen yang ditandatangani. Untuk dokumen-dokumen elektronik pun dibutuhkan hal semacam ini. Oleh karena itu, diciptakan suatu sistem otentikasi yang disebut tanda tangan digital. Tanda tangan digital merupakan suatu cara untuk menjamin keaslian suatu dokumen elektronik dan menjaga supaya pengirim dokumen dalam suatu waktu tidak dapat menyangkal bahwa dirinya telah mengirimkan dokumen tersebut. Tanda tangan digital menggunakan algoritma-algoritma serta teknik-teknik komputer khusus dalam penerapannya.

Berbicara mengenai keabsahan tanda tangan elektronik, suatu tanda tangan elektronik pasti diperoleh dengan adanya suatu transaksi, orang selalu akan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yakni:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Cakap untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Hal tertentu.
- 4) Sebab yang halal

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sebenarnya tidak dipermasalahkan mengenai media yang digunakan dalam transaksi, atau dengan kata lain Pasal 1320 KUHPerdata tidak mensyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi (Walangitang, 2020). Oleh karena itu, dapat saja dilakukan secara langsung maupun secara elektronik. Namun suatu perjanjian dapat dikatakan sah bila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 tersebut.

Demikian pula asas kebebasan berkontrak yang dianut KUHPerdata, dimana para pihak dapat bebas menentukan dan membuat suatu perikatan atau perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukan dengan itikat baik (PasaL 1338). Jadi apapun bentuk dan media dari kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya.

Permasalahan akan timbul dari suatu transaksi bila salah satu pihak ingkar janji. Penyelesaian permasalahan yang terjadi tersebut, selalu berkaitan dengan apa yang menjadi bukti dalam transaksi, lebih-lebih bila transaksi menggunakan sarana elektronik. Hal ini karena penggunaan dokumen atau data elektronik sebagai akibat transaksi melalui media elektronik, belum secara khusus diatur dalam hukum acara yang berlaku, baik dalam Hukum Acara Perdata maupun dalam Hukum Acara Pidana.

Mengenai hukum materilnya pada dasarnya sudah secara tegas diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1997 (Azzahra, 2023) tentang Dokumen Perusahaan yang menyatakan bahwa “dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam microfilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”. Selanjutnya apabila kita perhatikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 mengenai pengertian dokumen dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 jo. Pasal 1320 KUHPerdata, transaksi melalui media elektronik adalah sah menurut hukum. KUH Perdata menjelaskan maksud hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”. Secara sepintas, dengan rumusan “pokok perjanjian berupa barang yang telah ditentukan jenisnya, tampaknya KUH Perdata hanya menekankan pada perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu.

Namun demikian jika kita perhatikan lebih lanjut, rumusan tersebut hendak menegaskan kepada kita semua bahwa apapun jenis perikatannya, baik itu perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, KUH Perdata hendak menjelaskan, bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu.

Perjanjian yang diperjanjikan harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk dapat menetapkan kewajiban dari si berhutang jika ada perselisihan.

Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berhutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

Jika prestasi kabur atau dirasakan kurang jelas, yang menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian dan akibat hukum perjanjian itu batal demi hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE (Miptahul, 2020), memiliki asas diantaranya netral teknologi atau kebebasan memilih teknologi. Hal ini termasuk memilih jenis tanda tangan elektronik yang dipergunakan untuk menandatangani suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Asas netral teknologi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, perlu dipahami secara berhati-hati, dan para pihak yang melakukan transaksi elektronik sepatutnya menggunakan tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah seperti diatur dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Keabsahan Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

- 1) Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan.
- 2) Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.
- 3) Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- 4) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penanda tangan dapat diketahui.
- 5) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda-tangannya.
- 6) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Tujuan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

Secara umum, penandatanganan suatu dokumen bertujuan untuk memenuhi keempat unsur di bawah ini :

- 1) Bukti: Sebuah tanda tangan mengotentikasikan suatu dokumen dengan mengidentifikasikan penandatanganan dengan dokumen yang ditandatangani.
- 2) Formalitas: Penandatanganan suatu dokumen „memaksa“ pihak yang menandatangani untuk mengakui pentingnya dokumen tersebut.
- 3) Persetujuan: Dalam beberapa kondisi yang disebutkan dalam hukum, sebuah tanda tangan menyatakan persetujuan pihak yang menandatangani terhadap isi dari dokumen yang ditandatangani.
- 4) Efisiensi: Sebuah tanda tangan pada dokumen tertulis sering menyatakan klarifikasi pada suatu transaksi dan menghindari akibat-akibat yang tersirat di luar apa yang telah dituliskan. Kebutuhan-kebutuhan formal dari suatu transaksi legal, termasuk kebutuhan akan tanda tangan, berbeda-beda dalam setiap sistem hukum legal dan rentang waktu tertentu. Meskipun hal-hal alamiah mengenai suatu transaksi tidak berubah, hukum hanya memulai untuk mengadaptasi terhadap teknologi mutakhir.

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Indonesia, 2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia hal tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Berdasarkan pada Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik/dokumen elektronik, dan informasi elektronik/dokumen elektronik itu

sendiri, merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem pengaman yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

- a) dapat menampilkan kembali informasi dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.
- b) dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
- c) dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
- d) dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
- e) memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk

Dokumen elektronik merupakan dokumen yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik (e-commerce). Untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan dalam suatu transaksi komersial elektronik (e-commerce).

Menurut Hikmahanto Juwana (Letsoin, 2010), dokumen pada transaksi komersial elektronik (ecommerce) sudah berlaku secara sah dan mengikat pada saat pembeli mengklik tombol sent dan dalam hal ini pembeli dianggap telah sepakat serta menyetujui syarat dan kondisi yang tercantum dalam penawaran, Abu Bakar Munir (Handayani et al., 2009) mengemukakan bahwa suatu pesan data (data message) dapat dianggap sebagai suatu informasi tertulis apabila informasi tersebut dapat di akses dan dapat dipergunakan sebagai acuan selanjutnya.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa apabila aturan hukum mengharuskan adanya tanda tangan, maka hal ini dapat dipenuhi dengan menggunakan metode identifikasi yang dapat dipercaya misalnya, dengan menggunakan tanda tangan elektronik (electronic signature). Apalagi hampir di semua negara, termasuk Indonesia, mengakui alat bukti surat sebagai salah satu bukti untuk yang bisa diajukan ke pengadilan.

Kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditanda tangani dengan digital signature, dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis, tetapi terdapat pengecualian, dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah tidak berlaku untuk :

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan.
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Menurut Jusuf Patrianto Tjahjono, kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut sama kekuatannya dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang, seperti Notaris, hal ini berdasarkan pada Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah menegaskan transaksi elektronik yang dituangkan dalam dokumen elektronik mengikat para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, asalkan ditanda tangani secara elektronik oleh para pihak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg mengatur definisi tentang akta otentik yakni surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat

itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu.

Sehingga ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Menurut Toni Iskandar, akta otentik yang dibuat oleh notaris ada 2 macam bentuk :

- 1) akta relaas; adalah akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan segala sesuatu yang dilihat, didengar, disaksikan atas peristiwa tertentu yang terjadi pada saat itu.
- 2) akta partij; adalah akta otentik yang dibuat dihadapan notaris yang didasarkan permintaan para pihak.

Kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik tersebut hanyalah akta dibawah tangan, dimana bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tanpa perantara atau tidak perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang, Mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak.

Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Terdapat satu hal yang patut dipertimbangkan dalam pengakuan suatu dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, yaitu keamanan suatu sistem dan keterlibatan dari orang terhadap sistem computer tersebut.

Menurut Arianto Mukti Wibowo (Letsoin, 2010), kekuatan pembuktian dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan akta otentik, dengan alasan bahwa terhadap suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik berarti terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik berarti terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut telah diverifikasi dan diautentikasi. Sedangkan eksistensi tanda tangan elektronik dalam sebuah dokumen elektronik harus diakui memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan pada dokumen tertulis lainnya.

Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dan akibat hukum yang sama sebagaimana dokumen tertulis lainnya. Tanda tangan elektronik yang menggunakan teknologi kriptografi asimetris, menggunakan dua buah kunci yaitu kunci privat dan kunci publik, maka terdapat suatu bukti bahwa dokumen elektronik tersebut merupakan kehendak sendiri dari pengirim.

Menurut Arianto Mukti Wibowo, agar tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan, maka harus mendaftarkan tanda tangan elektronik tersebut pada badan Certification Authority (CA), maka CA tersebut dapat bertindak sebagai pejabat umum, sehingga dengan memanfaatkan infrastruktur yang diberikan CA khususnya kemampuan untuk mengetahui kapan transaksi elektronik itu ditandatangani, maka transaksi elektronik yang ditanda tangani dipersamakan dengan akta otentik yang dibuat di depan pejabat yang berwenang. Tanda tangan digital yang telah memperoleh sertifikat dari lembaga Certification Authority, maka akan lebih terjaminnya otentikasi dari sebuah dokumen, dan tanda tangan digital sangat sulit dipalsukan dan berasosiasi dengan kombinasi dokumen dan kunci privat secara unik, apabila sudah melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan yang terkait, maka sebenarnya tidak ada aturan UndangUndang tersebut yang bertentangan. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, dokumen yang telah ditandatangani dengan menggunakan digital signature, setelah dikeluarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 (Indonesia, 2008) tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka dokumen elektronik

yang ditandatangani dengan tanda tangan digital signature tersebut, merupakan perluasan dari pembuktian hukum acara perdata di Indonesia, sehingga seluruh transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Kecuali yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yaitu ketentuan mengenai Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Penjelasan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, bahwa surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis itu meliputi namun tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara.

1) Transaksi Komersial Elektronik (E-Commerce)

Timbulnya kebutuhan manusia akan berbagai hal demi memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan salah satu faktor lahirnya perdagangan di peradaban manusia baik dulu hingga sekarang. Semakin luas dan kompleksnya kebutuhan manusia membuat perdagangan saat ini telah melewati batas negara, bahkan perdagangan lintas negara ini seringkali menjadi aspek penopang kesejahteraan rakyat suatu negara. Dari praktek-praktek perdagangan lintas negara kemudian dirasa perlu untuk membentuk suatu instrumen hukum internasional di bidang perdagangan untuk mengakomodir kebutuhan pelaku usaha maupun konsumen dalam melakukan transaksi perdagangannya. Schmittoff seorang guru besar hukum dagang internasional dari city of London college mengemukakan bahwa hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata dan mengatur transaksi yang berbeda negara. Oleh karena itu hukum perdagangan internasional sangat erat kaitannya dengan hukum perdata internasional dalam syarat harus adanya kontak dengan sistem hukum luar negeri dan adanya unsur asing.

Unsur asing yang paling mudah diidentifikasi dalam hukum perdagangan internasional tentu saja melalui adanya perbedaan warga negara, misalnya warga negara Indonesia yang mengadakan hubungan perdagangan dengan warga negara Singapura, Australia serta negara lainnya. Hubungan ini telah dapat dikatakan sebagai perdagangan internasional. Selain instrumen hukum terdapat pula badan internasional yang mengatur mengenai perdagangan internasional lintas negara yang disebut dengan World Trade Organization (WTO) yang saat ini telah beranggotakan 160 negara di dunia. Hal ini mencerminkan bahwa negara - negara memang membutuhkan adanya suatu wadah serta hukum yang memadai untuk melakukan transaksi perdagangan internasional.

Seiring dengan perkembangan zaman yang telah memasuki era teknologi canggih maka hal ini berpengaruh pula pada sistem perdagangan internasional. Apabila perdagangan internasional konvensional selama ini mengharuskan pelaku usaha dan konsumen untuk bertatap muka dalam bertransaksi, saat ini dengan adanya internet yang merupakan perwujudan dari kemajuan teknologi telah banyak mempermudah kedua belah pihak untuk dapat bertransaksi tanpa perlu bertatap muka secara langsung bahkan tidak perlu mengenal satu sama lain.

Cara bertransaksi yang semakin memudahkan batas antar negara ini seringkali disebut dengan Electronic Commerce (E - Commerce). E - Commerce adalah "suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan perusahaan,

konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran barang secara elektronik. E - Commerce merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat (paperless trading).” E-commerce juga dapat diartikan sebagai “suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik”.

Beranjak dari pengertian ini maka telah dapat dibayangkan bahwa E - Commerce “merupakan transaksi yang dilakukan melalui dunia maya dari proses awal hingga proses akhir barang sampai kepada konsumen”. E - Commerce dalam arti sempit mencakup “transaksi jual beli suatu barang, jasa, atau informasi antar mitra bisnis dengan berbasis internet”, sedangkan dalam arti luas “mencakup tidak hanya transaksi jual beli saja tetapi juga layanan pelanggan, hubungan dagang dengan mitra bisnis dan transaksi internal dalam sebuah organisasi”.

Muhamad Aulia Adnan menyebutkan bahwa E – Commerce dapat dilakukan baik antara dua perusahaan (Business to Business/ B2B) maupun antara perusahaan dengan konsumen (Business to Consumer/ B2C). Transaksi Business to Business adalah yang paling banyak dilakukan serta seringkali dilakukan dalam partai besar di setiap transaksinya, salah satu situs terkenal yang telah terpercaya dalam memfasilitasi E - Commerce ialah situs Alibaba.com yang berpusat di Hangzhou, Hongkong dimana dalam situs ini mempertemukan berbagai perusahaan yang menyediakan segala macam kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan lain. Transaksi Business to Consumer ialah transaksi ritel dengan pembeli individual, contohnya NTE Electronics, Inc asal New Jersey yang hingga saat ini telah berhasil menjangkau 800 distributor yang memerlukan segala keperluan komponen elektronik dan aksesoris seperti kapasitor, resistor dalam jumlah besar.

Selain dua jenis transaksi diatas dikenal pula jenis transaksi elektronik Consumer to Consumer (C2C) dimana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya, dapat pula diartikan seorang individu yang mengiklankan produk barang atau jasa di salah satu situs lelang yang membedakan C2C dengan B2C ialah dalam transaksi C2C konsumen dapat membeli secara satuan, situs lelangnya pun seringkali menawarkan berbagai jenis keperluan. Contoh transaksi C2C misalnya melalui amazon. com atau pembelian sepatu merek Charles and Keith yang merupakan merk ternama di dunia dapat dilakukan oleh konsumen langsung melalui website resmi merk sepatu tersebut.

Pada saat ini E - Commerce sedang digemari oleh para konsumen di hampir seluruh belahan dunia karena sifatnya yang praktis dan cepat. Konsumen hanya perlu mencari situs yang dianggap paling memadai untuk memenuhi kebutuhannya, karena tidak dimungkinkan adanya tawar menawar dalam transaksi ini maka konsumen diberikan solusi lain yakni dengan melakukan perbandingan harga dengan situs- situs sejenis lainnya.

Cara pembayaran pun sangat fleksibel, biasanya dapat dilakukan melalui kartu kredit maupun transfer ke rekening yang telah tercantum, tergantung, kenyamanan konsumen itu sendiri. Adapun kelebihan dari transaksi E - Commerce antara lain:

- a. Transaksi dagang menjadi lebih efektif dan cepat.
- b. Transaksi dagang menjadi lebih efisien, produktif dan bersaing. Karena siapapun dapat melakukan pengembangan bisnisnya melalui sarana internet, daya saing akan ditentukan melalui selera pasar.
- c. Lebih memberikan kecepatan dan ketepatan pada konsumen.
- d. Mengurangi biaya administrasi. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa E - Commerce sifatnya paperless trading atau tanpa warkat sehingga biaya administrasi seperti keperluan dokumen- dokumen dapat diminimalisir.

- e. Memperkecil masalah- masalah sebagai akibat perbedaan budaya, bahasa, dan praktik perdagangan, karena seluruh transaksi dilakukan melalui internet (dunia maya).
- f. Meningkatkan pendistribusian logistik.
- g. Memungkinkan perusahaan kecil untuk menjual produknya secara global.

2) Tanda Tangan Elektronik

Penggunaan tanda tangan adalah suatu kebiasaan formil yang digunakan untuk menyatakan persetujuan seseorang sekaligus memastikan identitas (authentication) orang tersebut yang bertanda tangan untuk sesuatu baik yang berimplikasi hukum maupun yang tidak. Menurut Tan Thong Kie (Kie, 2000), tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penanda tangan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.

Pengertian tanda tangan dalam arti umum, adalah tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan atau keterangan tersebut dapat di individualisasikan, Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan.

Menurut American Bar Association (Tektona & Laoly, 2023) (ABA), pengertian tanda tangan dapat berupa tanda apapun yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan persetujuan dan otentifikasi terhadap suatu dokumen tersebut. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam suatu Perjanjian (Kontrak) semakin mendapat pengakuan dan pengaturannya dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia. Pertama antara lainnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada Pasal 1 Angka 12 merumuskan bahwa “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Pengertian dari tanda tangan sekarang ini merujuk kepada tanda tangan tertulis seseorang di atas kertas atau yg dapat disamakan dengan itu. Inti dari tanda tangan difokuskan pada pengertian dasar tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tanda tangan itu sendiri adalah tanda sebagai lambing nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah menerima). Jika dilihat dari pengertian tersebut, pengertian tanda tangan belum tentu merujuk kepada suatu tanda tangan secara “tertulis” tetapi justru terhadap suatu penandaan, dimana tanda tersebut dapat merujuk kepada bertanda tangan itu.

Penggunaan tanda tangan adalah suatu kebiasaan formil yang digunakan untuk menyatakan persetujuan seseorang sekaligus memastikan identitas (authentication) orang tersebut yang bertanda tangan untuk sesuatu yang baik yang berimplikasi hukum maupun yang tidak. Sedangkan Pengertian Tanda Tangan Elektronik pada Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, juga dirumuskan dengan redaksi yang sama dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”

Penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan elektronik. Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan. Digital signature, adalah sebuah pengaman pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan

pribadi (private signature key), yang penggunaannya tergantung pada kunci publik (public key) yang menjadi pasangannya.

Informasi elektronik yang menggunakan jaringan publik, bisa saja seseorang berniat jahat mengganti informasi elektronik yang telah ditandatangani oleh para pihak dengan informasi elektronik lain tetapi tanda tangan tidak berubah. Pada data elektronik perubahan ini mudah terjadi dan tidak mudah dikenali. Oleh karena itu, tanda tangan elektronik harus terasosiasi dengan informasi elektronik.

Terasosiasi adalah informasi elektronik yang ingin ditandatangani menjadi data pembuatan tanda tangan elektronik, dengan demikian, antara tanda tangan elektronik dan informasi elektronik yang ditandatangani menjadi erat hubungannya seperti fungsi kertas. Keuntungannya adalah jika terjadi perubahan informasi elektronik yang sudah ditandatangani maka tentu tanda tangan elektronik juga berubah.

Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan, tanda tangan elektronik diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu message digest atau hast, yaitu mathematical summary dokumen yang dikirimkan melalui cyberspace. Tanda tangan elektronik pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk message integrity yang menjamin bahwa si pengirim pesan (sender) adalah benar-benar orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu. Hal ini berbeda dari tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan atau dokumen.

Tanda tangan elektronik adalah sebuah item data yang berhubungan dengan sebuah pengkodean pesan digital yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak termodifikasi. Persoalan hukum yang muncul sekitar hal ini antara lain berkenaan dengan fungsi dan kekuatan hukum tanda tangan elektronik. Di USA saat ini telah ditetapkan satu undang-undang yang secara formal mengakui keabsahan tanda tangan elektronik. Pengaturan di tingkat internasional diatur dalam Pasal 7 UNICITRAL Model Law (The United Nations Commissions on International Trade Law) merupakan salah satu organisasi internasional yang pertama kali mulai membahas mengenai perkembangan telematika informatika dan dampaknya terhadap perkembangan elektronik (Apriansyah, 2018).

Tujuan Tanda Tangan Digital, tujuan dari suatu tanda tangan dalam suatu dokumen elektronik adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memastikan otentitas dari dokumen tersebut.
- b. Untuk menerima atau menyetujui secara menyakinkan isi dari sebuah tulisan.

Sifat persyaratan digital signature atau tanda tangan elektronik, yaitu:

- 1) Autentik.
- 2) Aman.
- 3) Interoperabilitas dari perangkat lunak maupun jaringan dari penyedia jasa.
- 4) Konfidensialitas.
- 5) Hanya sah untuk dokumen itu saja atau kopinya yang sama persis.
- 6) Dapat diperiksa dengan mudah.
- 7) Divisibilitas, berkaitan dengan spesifikasi praktis transaksi baik untuk volume besar atau skala kecil.

Sedangkan Manfaat Tanda Tangan Digital (Digital Signature) adalah suatu tanda tangan digital (digital Signature) akan menyebabkan data elektronik yang dikirimkan melalui open network tersebut menjadi terjamin, sehingga mempunyai manfaat dari digital signature adalah sebagai berikut:

1) *Authenticity*

Dengan memberikan digital signature pada data elektronik yang dikirimkan, maka akan dapat atau bisa ditunjukkan darimana data-data elektronik tersebut sesungguhnya berasal. Terjaminnya integritas pesan tersebut bisa terjadi, karena keberadaan dari digital certificate. Digital Certificate diperoleh, atas dasar aplikasi kepada Certification Authority oleh user atau subscriber. Digital Certificate berisi informasi mengenai pengguna antara lain:

- a. Identitas
- b. Kewenangan
- c. Kedudukan hukum
- d. Status dari user atau pengguna

Digital certificate ini memiliki berbagai tingkatan atau level, tingkatan dari digital certificate ini menentukan berapa besar kewenangan yang dimiliki oleh pengguna. Contoh dari kewenangan atau kualifikasi ini adalah apabila suatu perusahaan hendak melakukan perbuatan hukum, maka pihak yang berwenang mewakili perusahaan tersebut adalah direksi. Jadi apabila suatu perusahaan hendak melakukan suatu perbuatan hukum maka digital certificate yang dipergunakan adalah digital certificate yang dimiliki oleh direksi perusahaan tersebut.

Dengan keberadaan dari digital certificate ini maka pihak ketiga yang berhubungan dengan pemegang digital certificate tersebut dapat merasa yakin bahwa suatu pesan adalah benar berasal dari pengguna tersebut.

2) *Integrity*

Penggunaan digital signature yang diaplikasikan pada pesan atau data elektronik yang dikirimkan, dapat menjamin bahwa pesan atau data elektronik tersebut tidak mengalami suatu perubahan atau modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang Integritas atau integrity berhubungan dengan masalah keutuhan dari suatu data yang dikirimkan. Seorang penerima pesan atau data dapat merasa yakin apakah pesan yang diterimanya sama dengan pesan yang dikirimkan. Ia dapat merasa yakin bahwa data tersebut pernah dimodifikasi atau diubah selama proses pengiriman atau penyimpanan.

3) *Non-Repudiation* (Tidak Dapat Disangkal Keberadaannya)

Non-Repudiation (Tidak Dapat Disangkal Keberadaannya), timbul dari keberadaan digital signature yang menggunakan enkripsi asimetris (asymmetric encryption). Enkripsi asimetris ini melibatkan keberadaan dari kunci privat dan kunci publik. Suatu pesan yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci privat, maka ia hanya dapat dibuka/dekripsi dengan menggunakan kunci publik dari pengirim. Jadi apabila terdapat suatu pesan yang telah dienkripsi oleh pengirim dengan menggunakan kunci privatnya, maka ia tidak dapat menyangkal keberadaan pesan tersebut, karena terbukti bahwa pesan tersebut didekripsi dengan kunci publik pengirim. Keutuhan dari pesan tersebut dapat dilihat dari keberadaan hash function dari pesan tersebut, dengan catatan bahwa data yang telah di-sign akan dimasukkan ke dalam digital envelope.

4) *Confidentiality*

Pesan dalam bentuk data elektronik yang dikirimkan tersebut bersifat rahasia atau confidential, sehingga tidak semua orang dapat mengetahui isi data elektronik yang telah disign dan dimasukkan dalam digital envelope. Keberadaan digital envelope yang termasuk bagian yang integral dari digital signature, menyebabkan suatu pesan yang telah dienkripsi hanya dapat dibuka oleh orang yang berhak. Tingkat kerahasiaan dari suatu pesan yang telah dienkripsi ini, tergantung dari panjang kunci atau key yang dipakai untuk melakukan enkripsi.

Pengamanan data dalam e-commerce dengan metode kriptografi melalui skema digital signature tersebut secara teknis sudah dapat diterima dan diterapkan (Barkatullah, 2019), namun apabila kita bahas dari sudut pandang ilmu hukum ternyata masih kurang mendapatkan perhatian. Kurangnya perhatian dari ilmu hukum dapat dimengerti karena, khususnya di Indonesia, penggunaan komputer sebagai alat komunikasi melalui jaringan internet baru dikenal semenjak tahun 1994. Dengan demikian pengamanan jaringan internet dengan metode digital signature di Indonesia tentu masih merupakan hal yang baru bagi kalangan pengguna komputer.

3) Pengaturan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik

Pembahasan ini penulis mulai dari kedudukan Tanda Tangan Elektronik sebagai alat bukti tulisan (surat) yang tumbuh dan berkembang dari aspek Hukum Telematika. Maskun menjelaskan, bahwa istilah Telematika juga dikenal sebagai the new hybrid technology yang lahir akibat dari perkembangan teknologi digital, telah menyebabkan teknologi telekomunikasi dan informasi menjadi semakin terpadu atau populer dikenal dengan istilah konvergensi.

Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Indonesia, 2008), menjelaskan bahwa saat ini telah lahir rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau Cyber Law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Demikian pula, hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum mayantara. Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, penggunaan istilah yang tepat dan baku, tidaklah ditemukan baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maupun di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang kedua-duanya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penulis sendiri tidak menentukan istilah mana yang tepat, oleh karena Tanda Tangan Elektronik ditemukan pengaturan dan perumusannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maupun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Datu, 2018). Pengaturan tersebut merupakan pengakuan resmi tentang keberadaan Tanda Tangan Elektronik dalam hukum di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan pembuktian legalitas (keabsahan) Tanda Tangan Elektronik dalam pembuktian perkara perdata. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur perihal Tanda Tangan Elektronik di dalam Pasal 12 ayat-ayatnya, bahwa:

- a) Setiap orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- b) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
 1. sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak.
 - b) Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
 - c) Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap mempercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik, jika:
 1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah

- dibobolo, atau Keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
2. Keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
 3. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- c) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. Ketentuan tersebut tidak diberikan penjelasannya, tetapi penulis berpendapat bahwa tidak seyogyanya kerugian dan akibat hukum yang timbul dibebankan kepada Penanda Tangan, oleh karena itulah maka harus ada regulasi atau ketentuan peraturan perundangan yang mengatur dan memberikan perlindungan hukum bagi Penanda Tangan.

KESIMPULAN

- a. Dasar pengaturan dokumen elektronik dalam hukum acara perdata ialah Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Keabsahan tanda tangan elektronik sebagai bukti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik keabsahan tanda tangan elektronik diakui secara sah, Dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 UU.ITE hanya disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, tetapi apabila penulis melihat perbandingan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik Dalam Proses Persidangan Perdata termuat dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan digital signature tersebut, merupakan perluasan dari pembuktian hukum acara perdata di Indonesia, sehingga seluruh transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kecuali yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yaitu ketentuan mengenai Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk : a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Saran

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih relatif baru di Indonesia, sehingga diperlukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan dan lain-lainnya guna memahami pelbagai aspek hukumnya.
- b. Menurut saya pemerintah haruslah membuat Undang-Undang yang lebih jelas dan tertuju pada satu pembahasan pokok masalah yang sama yaitu apakah untuk kasus perdata mengenai transaksi elektronik khususnya mengenai tanda tangan elektronik itu dengan

menggunakan aturan Undang-Undang di Indonesia dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah tanpa mengesampingkan aturan dari UUJN yang sudah ada dasar mengenai alat bukti yang sah dan hendaknya Pemerintah dengan segera memberikan Lisensi kepada badan hukum sebagai lembaga Certification Authority, baik pemerintah maupun swasta, sehingga pelaksanaan transaksi elektronik, dengan dokumen elektronik sebagai perjanjian para pihak yang telah ditanda tangani secara elektronik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik didalam persidangan pada suatu pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriansyah, N. (2018). Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Secara Elektronik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12 (3), 227–241.
- Arya, P., Putrijanti, A., & Prasetyo, M. H. (2021). Sinkronisasi Pasal 1868 KUH Perdata Dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep Cyber Notary di Indonesia. *Notarius*, 14 (2), 607–624.
- Azzahra, A. H. (2023). Aspek Hukum Keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan pada Era Digital. Universitas Sumatera Utara.
- Barkatullah, A. H. (2019). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia. Nusamedia.
- Datu, R. R. (2018). Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik pada Sengketa Perdata. *Lex Privatum*, 6 (1).
- FARIZ, H. R. (2012). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Huruf L dan Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Diponegoro University.
- Fitri, S. N. (2022). Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7 (1), 104–124.
- Handayani, T., Yunanto, S., & HUM, M. (2009). Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Universitas Diponegoro.
- Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Sinar Grafika.
- Harun, N. (2017). Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15 (2).
- Indonesia, R. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Jilan, A. (2023). Pelaksanaan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Di Era Pandemi Covid-19 Dalam Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
- Kie, T. T. (2000). Studi notariat. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Letsoin, F. X. V. R. (2010). Pengakuan tandatangan pada dokumen elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia. *Sasi*, 16 (3), 52–60.
- Maxellia, L. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Privat Law*, 2 (4), 26563.
- Miptahul, M. (2020). Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3168/PID. SUS/2018/PN. M. SOSEK: *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1 (2), 76–87.
- Mulyadi, L. (2012). Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya.
- Paton, G. W. (1938). Reform and the English Law of Defamation. *Ill. L. Rev.*, 33, 669.
- Riadi, R. Y. A. T., Rato, D., & Susanti, D. O. (2022). LEGALITAS KONTRAK ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. *Journal of Syntax Literate*, 7 (3).

- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Siburian, H. K. (2021). LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI LEWAT MEDIA INTERNET (E-COMMERCE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Judge: Jurnal Hukum*, 2 (02), 20–27.
- Siregar, R. M. D. (2015). Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Jurisprudence*, 5(1), 25–33.
- Situmorang, F. (2016). Keabsahan Kontrak Jual Beli Secara Elektronik (E-Commerce) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4 (2).
- Tarigan, M. I., Runtung, R., Ginting, B., & Harianto, D. (2014). Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia. *USU Law Journal*, 4 (1), 127–138.
- Tektona, R. I., & Laoly, S. R. (2023). KEPASTIAN HUKUM TANDA TANGAN DIGITAL PADA PLATFORM PRIVYID DI INDONESIA. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6 (2), 245–253.
- Walangitang, A. (2020). Kajian Hukum Atas Kontrak Baku Elektronik Dikaitkan Dengan Sahnya Perjanjian Dalam KUHPperdata. *Lex Privatum*, 8 (2).